# BAB V
# PENUTUP

## V.1. Kesimpulan

Sebagai penutup darui uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dan setelah diadakan penelitian dari permasalahan yang telah diajukan, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance adalah konsumen telah lalai dalam menjalankan kewajiban dalam melunasi pembayaran barang, berpindah tangannya barang kepada pihak ketiga dan membuat perubahan pada barang tersebut sebelum barang tersebut lunas. Oleh sebab itu konsumen telah melanggar ketentuan perjanjian PT. Adira Finance. Tidak semua perjanjian sewa beli yang telah ditandatangani oleh para pihak antara nasabah dengan PT. Adira Finance dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan.
b. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT. Adira Finance adalah pihak penjual sewa mengenakan denda sebesar 0,5% per hari dari setiap keterlambatan tersebut apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, namun apabila pihak pembeli sewa tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 kali angsuran berturut-turut, pihak pemberi sewa terlebih dahulu memberikan teguran sebelum pembeli sewa dinyatakan wanprestasi. Keputusan untuk menyatakan pembeli sewa wanprestasi apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh pembeli sewa, hal ini akan memberikan konsekuensi obyek sewa beli akan ditarik kembali oleh pihak penjual sewa dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali uang muka yang telah dibayar dapat diperhitungkan kembali sesuai dengan kondisi dari obyek sewa beli tersebut.



UPN "VETERAN" JAKARTA

## V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

a. Dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa beli ini, yang mana surat perjanjiannya berbentuk blangko surat perjanjian yang telah disediakan oleh pihak penjual sewa, hendaknya pihak pembeli sewa lebih berhati-hati dan meneliti kembali klausula-klausula yang terdapat pada blangko surat perjanjian sewa beli ini sebelum dia menandatanganinya. Karena dalam suatu blangko surat perjanjian yang telah disediakan oleh salah satu pihak, klausula yang tercantum di dalamnya cenderung melindungi pihak tersebut.

b. Dalam melaksanakan tugasnya melayani nasabah, diharapkan para *sales counter* dapat menjelaskan secara rinci mengenai isi dari surat perjanjian tersebut, karena sebagian besar masyarakat yang menjadi nasabah memiliki tingkat pengetahuan yang kurang dalam memahami isi suatu perjanjian sehingga pihak nasabah akan paham tanggung jawab yang harus dilaksanakannya dan hal-hal yang harus dia penuhi apabila dia lalai melaksanakan kewajibannya dan nasabah seyogyanya diberikan penjelasan yang akurat mengenai kondisi dari obyek sewa beli yang telah dipilihnya untuk menghindari pengembalian kendaraan karena kondisi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, dan pada akhirnya akan memberikan citra buruk bagi pihak penjual sewa.

c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli, diharapkan pihak penjual sewa tidak serta merta melakukan pengambilan barang secara sepihak, namun harus melalui pengadilan dan hukumannya akan ditentukan oleh pengadilan kepada pihak pembeli sewa.